PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, *Engineering Procurement Construction*, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

KANTOR PUSAT
WIKA Tower 1 & 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta Timur 13340, Indonesia
Telepon: (021) 806 79200, Faksimili: (021) 228 93830
Website: www.wika.co.id

KANTOR PEWAKILAN
7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di
Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan,
Makassar dan Mataram

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Desember 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 18 Desember 2025 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 18 Desember 2027 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH I WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 18 Desember 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 18 Desember 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 18 Desember 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI *(BUY BACK)* OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI *(BUY BACK)* OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI *(BUY BACK)* OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA *BUY BACK* DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN *BUY BACK.* SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA *BUY BACK*, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL *BUY BACK* TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI *BUY BACK* DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH.

Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA	DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
idA	idA(sy)
(*Single A*)	(*Single A Syariah*)

Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh *(Full Commitment)*

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH:

PT BNI SEKURITAS (TERAFILIASI) | **PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (TERAFILIASI)** | **PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)** | **PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

WALI AMANAT:
PT Bank Mega Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2020

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	19 November - 1 Desember 2020
Perkiraan Tanggal Efektif	:	11 Desember 2020
Perkiraan Masa Penawaran	:	15 Desember 2020
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	16 Desember 2020
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	18 Desember 2020
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	18 Desember 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	21 Desember 2020

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Desember 2023 untuk Obligasi seri A, tanggal 18 Desember 2025 untuk Obligasi seri B, dan tanggal 18 Desember 2027 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	18 Maret 2021	18 Maret 2021	18 Maret 2021
2	18 Juni 2021	18 Juni 2021	18 Juni 2021
3	18 September 2021	18 September 2021	18 September 2021
4	18 Desember 2021	18 Desember 2021	18 Desember 2021
5	18 Maret 2022	18 Maret 2022	18 Maret 2022
6	18 Juni 2022	18 Juni 2022	18 Juni 2022
7	18 September 2022	18 September 2022	18 September 2022
8	18 Desember 2022	18 Desember 2022	18 Desember 2022
9	18 Maret 2023	18 Maret 2023	18 Maret 2023
10	18 Juni 2023	18 Juni 2023	18 Juni 2023
11	18 September 2023	18 September 2023	18 September 2023
12	18 Desember 2023	18 Desember 2023	18 Desember 2023
13		18 Maret 2024	18 Maret 2024
14		18 Juni 2024	18 Juni 2024
15		18 September 2024	18 September 2024
16		18 Desember 2024	18 Desember 2024
17		18 Maret 2025	18 Maret 2025
18		18 Juni 2025	18 Juni 2025
19		18 September 2025	18 September 2025
20		18 Desember 2025	18 Desember 2025
21			18 Maret 2026
22			18 Juni 2026
23			18 September 2026
24			18 Desember 2026
25			18 Maret 2027
26			18 Juni 2027
27			18 September 2027
28			18 Desember 2027

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Mata Uang Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Sukuk adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
e. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
f. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan Modal Pemerintah Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
g. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
   i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20/POJK.04/2020;
   v. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI:
   vi. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   vii. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia: dan
   viii. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

1. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
3. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
4. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

1. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
3. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Hutang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan

Pembelian Kembali Obligasi *(Buy Back)*

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
   b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
   c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
   g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
   h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
   i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
      1) periode penawaran pembelian kembali;
      2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
      3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
      4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
      5) tata cara penyelesaian transaksi;
      6) persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
      7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
      8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
      9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;
   j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
   k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
   l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
      1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar *(outstanding)* dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
      2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan

kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat

Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

1. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku
3. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
4. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
   Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah

1. Sukuk harus dibayar kembali secara penuh pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk
2. Pembayaran kembali Dana Sukuk kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
3. Pembayaran kembali Dana Sukuk yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk yang bersangkutan.

Jaminan

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Sukuk Mudharabah

Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan) dengan memperhatikan Pasal 6.3 huruf e butir (i) Perjanjian Perwaliamanataan.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah *(Buy Back)*

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. pembelian kembali Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
   b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
   c. pembelian kembali Sukuk baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   d. pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   e. pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   f. pembelian kembali Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
   g. rencana pembelian kembali Sukuk wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk tersebut;
   h. pembelian kembali Sukuk, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk;
   i. rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
      (1) periode penawaran pembelian kembali;
      (2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
      (3) kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;
      (4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk;
      (5) tata cara penyelesaian transaksi;
      (6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual;
      (7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;
      (8) tata cara pembelian kembali Sukuk; dan
      (9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk;
   j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk melebihi jumlah Sukuk yang dapat dibeli kembali;
   k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Sukuk;
   l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
      (1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk untuk masing-masing jenis Sukuk yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
      (2) Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan
      (3) Sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk;
   m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk;
   n. pembelian kembali Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan;
   o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk yang tidak dijamin;
   p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk;
   q. pembelian kembali Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
      (1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
      (2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSU.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
   a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui
      (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
      (2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
      (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
      (2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf m paling sedikit:
   a. jumlah Sukuk yang telah dibeli oleh Perseroan;
   b. rincian jumlah Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
   c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk.

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Penyisihan Dana *(Sinking Fund)*

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Sukuk Mudharabah ini.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), Berdasarkan surat No. RC-1134/PEF-DIR/IX/2020 tanggal 21 September 2020 hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

idA(sy) (Single A Syariah)

Hasil pemeringkatan berlaku untuk periode 18 September 2020 sampai dengan 1 September 2021.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan, kelalaian Perseroan serta RUPSU dapat dilihat pada Prospektus.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 791 75000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
www.bankmega.com

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk melunasi sebagian pokok Global IDR Bond (Komodo Bond) yang akan jatuh tempo pada 31 Januari 2021.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk membiayai modal kerja proyek infrastuktur dan gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan–laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, dan 2018, yang dicantumkan dalam bab lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 21 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	7.068.854.297	10.346.734.338	13.973.766.477
Piutang Usaha – Pihak Berelasi	2.518.414.120	2.207.340.861	2.767.442.072
Piutang Usaha – Pihak Ketiga	2.184.073.603	2.254.554.874	2.583.398.364
Piutang Retensi – Pihak Berelasi	905.868.763	799.493.309	677.642.045
Piutang Retensi – Pihak Ketiga	726.578.180	948.021.448	1.246.488.344
Tagihan Bruto Pemberi Kerja – Pihak Berelasi	4.742.358.492	5.190.915.248	5.200.278.393
Tagihan Bruto Pemberi Kerja – Pihak Ketiga	4.613.259.609	5.852.113.279	4.701.768.342
Piutang Yang Belum Ditagih - Bagian Lancar	2.694.635.519	2.155.276.712	924.845.767
Piutang Lain-Lain – Pihak Berelasi	2.235.860.259	2.003.274.864	3.617.093.694
Piutang Lain- lain – Pihak Ketiga	70.466.345	37.828.111	58.488.669
Persediaan	8.415.586.178	6.854.729.608	5.978.533.161
Uang Muka - Bagian Lancar	796.124.970	995.190.956	1.487.325.514
Pajak Dibayar di Muka	2.190.055.906	1.694.631.469	1.615.704.032
Biaya Dibayar di Muka	1.098.738.707	889.543.829	735.419.058
Jaminan Usaha - Bagian Lancar	107.103.508	105.822.952	105.100.463
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi – Bagian Lancar	-	-	58.645.244
Jumlah Aset Lancar	**40.367.978.456**	**42.335.471.858**	**45.731.939.639**
Aset Tidak Lancar			
Piutang usaha - Bagian Tidak Lancar	-	-	1.719.973
Piutang lain-lain - Bagian Tidak Lancar			
Pihak Berelasi	1.855.594.763	2.716.988.593	1.420.649.920
Pihakk Ketiga	-	-	14.617.480
Piutang yang belum ditagih – Bagian Tidak Lancar	-	-	444.232.429
Uang Muka - Bagian Tidak Lancar	280.000.000	280.000.000	280.000.000
Aset Real Estat	1.282.229.459	1.181.771.974	711.009.859
Investasi Pada Entitas Asosiasi	1.699.406.928	1.257.122.635	1.095.061.056
Investasi Pada Ventura Bersama	3.342.311.013	3.761.023.061	1.813.165.802
Properti Investasi - Neto	2.163.982.902	1.963.939.356	1.593.674.779
Aset Tetap - Neto	4.976.260.609	5.154.533.876	4.675.679.014
Goodwill	4.847.052	4.847.052	4.847.052
Investasi Jangka Panjang Lainnya	633.689.921	583.455.921	559.267.882
Aset Takberwujud	2.825.982.001	2.394.489.612	714.353.513
Aset Pajak Tangguhan	53.857.253	38.148.742	31.437.295
Aset Lain-Lain	608.398.838	439.054.474	138.345.546
Jumlah Aset Tidak Lancar	**19.726.560.739**	**19.775.375.296**	**13.498.061.600**
Jumlah Aset	**60.094.539.195**	**62.110.847.154**	**59.230.001.239**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman Jangka Pendek			
Pinjaman Berelasi	3.097.032.661	1.220.564.998	1.663.039.321
Pihak Ketiga	7.676.592.917	3.888.285.013	2.536.992.008
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	155.892.218	130.213.137	176.597.892
Pihak Ketiga	11.424.647.339	12.632.155.342	13.006.775.938
Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga	534.081.258	88.037.048	29.816.535
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja	-	-	9.705.502
Utang Pajak	353.676.532	404.838.391	467.488.448
Uang Muka dari Pelanggan	1.525.271.338	862.717.983	1.233.776.339
Beban Akrual	7.266.201.925	9.743.758.251	8.634.099.492
Pendapatan Diterima Dimuka	265.755.277	300.036.386	196.987.012
Bagian Jangka Pendek dari			
Pinjaman Jangka Menengah	6.355.000.000	750.000.000	250.000.000
Utang Sewa Pembiayaan	73.601.678	78.850.396	37.299.977
Pinjaman Jangka Panjang	-	250.000.000	9.372.921
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**38.727.753.143**	**30.349.456.945**	**28.251.951.385**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	193.152.822	243.213.258	178.708.069
Liabilitas Pajak Tangguhan	142.681.790	171.749.427	140.226.300
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	1.190.718.237	2.664.565.231	3.644.322.003
Utang Lain-Lain	441.693.048	573.880.674	707.321.016
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek			
Pinjaman Jangka Menengah	1.763.422.076	7.351.872.547	6.084.622.512
Utang Sewa Pembiayaan	123.025.470	166.954.928	213.628.754
Pinjaman Jangka Panjang	1.288.199.930	1.373.421.157	2.793.906.635
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**5.142.893.373**	**12.545.657.222**	**13.762.735.289**
Total Liabilitas	**43.870.646.516**	**42.895.114.167**	**42.014.686.674**
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:			
Modal Saham - Nilai Nominal : Rp100 (nilai penuh) per Saham			
Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Saham	896.995.137	896.995.137	896.995.137
Modal Saham Diperoleh Kembali	(110.000)	-	(10.272.110)
Tambahan Modal Disetor	6.555.498.737	6.556.306.295	6.555.720.677
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	1.234.883.866	1.190.672.322	1.283.644.636
Surat Berharga Perpetual	597.600.000	597.600.000	597.600.000
Saldo Laba			
Cadangan Bertujuan	335.759.957	335.759.957	335.759.957
Saldo Laba yang belum ditentukan Penggunaanya	92.312.951	4.648.896.591	4.251.897.448
Cadangan Lainnya	4.041.487.282	2.276.473.066	892.268.556
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**13.754.427.930**	**16.502.703.368**	**14.803.614.301**
Kepentingan Nonpengendali	2.469.464.749	2.713.029.619	2.411.700.264
Jumlah Ekuitas	**16.223.892.679**	**19.215.732.987**	**17.215.314.565**
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	**60.094.539.195**	**62.110.847.154**	**59.230.001.239**

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Pendapatan Bersih	7.132.982.808	11.363.654.952	27.212.914.210	31.158.193.498
Beban Pokok Pendapatan	(6.462.966.998)	(10.026.327.233)	(23.732.835.386)	(27.553.466.348)
Laba Kotor	**670.015.810**	**1.337.327.719**	**3.480.078.824**	**3.604.727.150**
Beban Usaha				
Beban Penjualan	(2.593.516)	(6.699.755)	(13.184.924)	(10.445.343)
Beban Umum dan Administrasi	(428.638.564)	(431.832.309)	(917.358.168)	(775.299.502)
Pendapatan	938.038.368	842.822.512	1.182.571.284	1.122.197.667
Lain-lain				
Beban Lain-lain	(91.773.696)	(13.215.015)	(37.712.264)	(106.482.566)
Laba Usaha	**1.085.048.402**	**1.728.403.152**	**3.694.394.752**	**3.834.697.406**
Beban dari Pendanaan	(562.973.169)	(578.748.888)	(884.252.228)	(972.528.679)
Beban Pajak Penghasilan Final	(189.372.546)	(291.552.625)	(696.177.804)	(726.942.503)
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(231.685.340)	(29.730.971)	(263.821.072)	(309.628.664)
Bagian Laba Entitas Ventura Bersama	246.988.976	319.234.087	939.112.040	533.031.374
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**348.006.323**	**1.147.604.755**	**2.789.255.688**	**2.358.628.934**
Beban Pajak Penghasilan	(23.260.318)	(132.556.831)	(168.240.548)	(285.329.070)
Laba Periode/ Tahun Berjalan	**324.746.005**	**1.015.047.924**	**2.621.015.140**	**2.073.299.864**
Pendapatan (Beban) Komprehensif				
Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
Keuntungan (Kerugian) aktuarial Atas Program Imbal kerja Pasti	(28.533.740)	-	(93.252.727)	143.702.336
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak Akan Direklasif kasi ke Laba Rugi	(395.193)	-	156.418	(3.459.231)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	**295.817.072**	**1.015.047.924**	**2.527.918.831**	**2.213.542.969**
Jumlah Laba Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	250.415.303	890.883.112	2.285.022.038	1.730.256.243
Kepentingan Nonpengendali	74.330.702	124.164.812	335.993.102	343.043.621
Total	**324.746.005**	**1.015.047.924**	**2.621.015.140**	**2.073.299.864**
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	221.790.509	890.883.112	2.190.255.385	1.860.117.752
Kepentingan Nonpengendali	74.026.563	124.164.812	337.663.446	353.425.217
Total	**295.817.072**	**1.015.047.924**	**2.527.918.831**	**2.213.542.969**
Laba Bersih Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	**27,92**	**99,32**	**254,74**	**193,02**

**) tidak diaudit*

3. Rasio-Rasio Penting

RASIO-RASIO KEUANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan Bersih	-37,23%	-12,66%	19,03%
Laba Tahun Berjalan	-68,01%	26,42%	52.89%
Total Aset	-3,25%	4,86%	29,65%
Total Liabilitas	2,27%	2,10%	35,30%
Total Ekuitas	-15,57%	11,62%	17,66%
Rasio Usaha (%)			
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	4,88%	10,25%	7,57%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset	0,54%	4,22%	3,50%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas	2,00%	13,64%	12,04%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan	4,55%	9,63%	6,65%
Rasio Keuangan (x)			
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	1,04x	1,39x	1,62x
Total Liabilitas / Total Aset	0,73x	0,69x	0,71x
Total Liabilitas / Total Ekuitas	2,70x	2,23x	2,44x
Rasio *Debt Service Coverage* (*DSCR*)	0,38x	2,49x	0,74x
Total Kas dan Setara Kas/ Total Liabilitas Lancar *(Cash Ratio)*	0,18x	0,34x	0,49x
Aset Lancar – Persediaan/ liabilitas lancar *(Quick Ratio)*	0,83x	1,17x	1,41x
Piutang Usaha/ Penjualan x 365 hari (*Collection Period)*	120 hari	60 hari	63 hari
Persediaan / Penjualan x 365 hari (*Inventory Turn Over)*	215x	92x	70x
Interest Bearing Debt / Ekuitas (*Gearing Ratio)*	1,26x	0,77x	0,79x
EBITDA/ Beban Bunga (*Interest Coverage Ratio)*	2,35x	5,53x	4,47x
EBITDA / Beban Pajak	7,98x	9,26x	9,85x

4. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan di Perjanjian Kredit dan/atau Kewajiban Lain Serta Pemenuhannya

Keterangan	Rasio per 30 Juni 2020	Perjanjian Kredit
Current Ratio	1,04x	Min. 1x
Debt Equity Ratio	2,70x	Maks. 4x
Debt Service Coverage Ratio	0,38x	Min. 1x
EBITDA terhadap Beban Bunga *Coverage Ratio*	2,35x	Min.1,5x
Interest Coverage Ratio	2,35x	Min.1,5x
Debt to Total Asset Ratio	0,73x	Maks. 2,5x
Gearing Ratio	1,26x	Maks. 3,5x
DER –Interest Bearing Maksimal	125%	Maks. 250%
Total Interest Bearing Debt To Total Equity	0,19x	Maks. 2x
Interest Service Coverage Ratio	2,35x	Min. 1x

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan–laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, yang dicantumkan dalam bab lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 21 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

Analisis Keuangan

Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 menurun sebesar Rp4.230.672.144 ribu atau sebesar 37% menjadi Rp7.132.982.808 ribu dari Rp11.363.654.952 ribu pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan pendapatan perseroan lebih disebabkan dari segmen infrastruktur dan Gedung yang pada 30 Juni 2020 membukukan Pendapatan sebesar Rp4.754.758.697 ribu atau turun sebesar Rp2.555.332.158 ribu dari tahun sebelumnya sebesarRp7.130.090.855 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp3.945.279.288 ribu atau sebesar 13% menjadi Rp27.212.914.210 ribu dari Rp31.158.193.498 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan Pendapatan Bersih tersebut utamanya masih berasal dari segmen Infrastruktur dan Gedung yang pada tahun 2019 membukukan Pendapatan sebesar Rp17.585.255.754 ribu dari sebelumnya sebesar Rp20.599.606.700 ribu pada tahun 2018.

Beban Pokok Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 menurun sebesar Rp3.563.360.235 ribu atau sebesar 36% menjadi Rp6.462.966.998 ribu dari Rp10.026.327.233 ribu pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh segmen infrastruktur dan Gedung yang p